



# Surat Permohonan Imb, Ho, Siup

Persyaratan untuk mengurus surat ini meliputi :

- Surat kepemilikan tanah.
- KTP asli.
- KK asli.
- Pelunasan PBB.

Prosedur Pengajuan permohonan ini meliputi :

- Pemohon datang sendiri ke Kantor Kecamatan atau Kantor Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Semarang untuk mendapatkan blanko permohonan IMB, HO, SIUP dan SPPL.
- Pemohon mengisi blanko sesuai persyaratan yang telah di tentukan.
- Membawa blanko serta persyaratannya ke Kepala Desa / Kelurahan dengan membawa surat pengantar dari RT/RW untuk mendapatkan tanda tangan.
- Setelah ditanda tangani Kepala Desa / Kelurahan berkas beserta persyaratannya dibawa ke kantor kecamatan untuk mendapatkan legalitas.
- Selanjutnya semua berkas dibawa ke Dinas Perijinan dan Penanaman Modal untuk diproses / survey serta menerbitkan apabila telah memenuhi semua persyaratan.

Spesifikasi produk / hasil layanan yang diterima pemohon

- Surat Keterangan Permohonan IMB, HO dan SIUP
- Khusus IMB dengan luas dibawah 200m dapat dilakukan di Kecamatan

## Alur Prosedur Layanan Permohonan IMB

